



P U T U S A N

Nomor: 145/Pid.B/2014/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : MISBAH ; -----
Tempat Lahir : Aik genit-Batu Layar ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 23 September 1991 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Dsn. Aik Genit, desa Senteluk, Kecamatan
Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan 13 Mei 2014; ;-----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;--

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 7 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MISBAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap MISBAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna ungu No.rangka; MH350C004, No.Mesin ; 50C601295, dengan nomor Polisi DR 4876 HN
An.Abdul Hafis Padli
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu No. rangka; MH350C004, No.Mesin ; 50C601295, dengan nomor Polisi DR 4876 HN
An.Abdul Hafis PadliDikembalikan kepada ABDUL HAFIZ FADLI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MISBAH pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Dsn. Teloke Tengah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban MUSTA'AN bertem dengan terdakwa di pangkalan ojek di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dan terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke Dsn. Aik Genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu No. Rangka ; MH350C004, No. Mesin ; 50C601295, dengan nomor Polisi DR 4876 HN, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa meminta antar kerumah pacarnya di sekitar Dsn. Teloke Tengah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lmbok Barat namun sekitar deka lapangan sepakbola terdakwa meminta turun dan masuk ke dalam gang dan saat itu saksi korban juga turun ke lapangan sepakbola untuk kencing dan sepeda motor tetap diatas dipinggir jalan. Namun pada saat saksi korban kencing secara tiba-tiba terdakwa balik dan membawa lari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban mengejar terdakwa namun tidak berhasil ; -----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.850.000,-(tuuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi MUSTA'AN : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motornya pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Dusun Teloke Tengah, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna ungu dengan nomor polisi DR 4876 HN,Nomor rangka ; MH350C004, No.Mesin ; 50C601295 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi berboncengan dengan terdakwa dipangkalan ojek di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dimana terdakwa minta diantar oleh saksi ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Aik Genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan ongkos ojek sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setibanya di depan rumah terdakwa,terdakwa meminta diantar kerumah pacar terdakwa yang beralamat di sekitar Dsn. Teloke Tengah,Kecamatan Batulayar,Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa ketika sampai di depan lapangan sepakbola, terdakwa turun dan masuk ke dalam gang dan saat itu juga saksi turun untuk kencing (buang Air Kecil) dengan kunci masih tergantung pada sepeda motor tersebut ; -
- Bahwa pada saat saksi sedang kencing (buang Air Kecil) secara tiba-tiba terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi dan tanpa seijin saksi terdakwa membawa sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi berusaha mengejar namun tidak bisa kemudian dengan menghubungi kakak saksi kemudian mencari sepeda motor tersebut disepertaran tempat kejadian namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa atas kejadian itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek senggigi,ternyata sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan ada di polsek senggigi ; -----
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu dengan nomor polisi DR 4876 HN, Nomor rangka ; MH350C004, No.Mesin ; 50C601295 adalah milik kakak saksi yang bernama Abdul Hafiz Fadli ; -----
- bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.850.000,-(tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi ALFAN HASANDI:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr.MUSTA'AN bahwa sepeda motornya telah hilang pada hari Senin tanggal 03 februari 2014 sekitar jam 21.30 wita di dsn.Teloke Tengah, Desa batulayar, Kecamatan batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, No.Rangka ; MH350C004,No.Mesin ; 50 C601295, dengan nomor polisi DR 4876 HN ; -----
- Bahwa saat itu sdr.MUSTA'AN datang kerumah saksi ; -----
- Bahwa menurut informasi dari MUSTA'AN bahwa ketika itu terdakwa meminta diantar dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.MUSTA'AN kerumahnya yang beralamat di Dsn. Aik Genit, Desa senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan upah sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ketika sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa meminta diantar kerumah pacarnya yang beralamat di Dsn.Teloke Tengah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di depan lapangan sepakbola tersebut, terdakwa masuk ke dalam gang,yang mana ketika itu MUSTA'AN juga ikut turun untuk kencing (buang air kecil),dengan meninggalkan sepeda motornya di tempat tersebut dalam keadaan konci kontak masih tergantung pada sepeda motornya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika MUSTA'AN sedang kencing (buang air kecil) terdakwa secara tiba-tiba mendekati sepeda motor milik sdr.MUSTA'AN dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dari sdr.MUSTA'AN ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi ABDUL HAFIZ FADLI ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr.MUSTA'AN bahwa sepeda motor yang digunakannya telah hilang pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita di dusun Teloke tengah, desa Batulayar,kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu dengan Nomor Polisi DR 4876 HN, Nomor rangka ; MH350C004, Nomor mesin ; 50C001295 atas nama saya sendiri yaitu ABDUL HAFIZ FADLI ; -----
- Bahwa menurut informasi adik saya bahwa ketika itu terdakwa meminta di antar kerumahnya yang beralamat di Dsn. Genit, Desa Senteluk, kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dnegan upah sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa ketika telah tiba di rumah terdakwa,terdakwa minta diantarkan kerumah pacarnya yang beralamat di Dsn. teloke tengah, kecamatan batulayar,kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa ketika tiba di Dsn.teloke tengah, kecamatan batulayar, kabupaten Lombok Barat tepatnya didepan lapangan sepakbola,terdakwa minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan masuk ke sebuah gang, sdr. MUSTA'AN pun ikut turun untuk kencing (buang air kecil) dengan memarkirkan sepeda motornya ditempat tersebut dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa ketika sdr. MUSTA'AN sedang kencing (buang air kecil) tiba-tiba terdakwa mendekati sepeda motor itu dan tanpa seijin adik saya membawa sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa saksi sempat melaporkan hal ini ke Finance; -----
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Musta'an saksi langsung meminta sepupu saksi untuk mengantar ke rumah saksi Alfian; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Musta'an adalah terdakwa yaitu ketika saksi bersama-sama datang ke Polsek Senggigi untuk melaporkan kejadian ini dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan; -----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi GEDE ARYA SUANTARA : -----

Keterangan saksi di muka Penyidik dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan Polres Lombok Barat ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari senin,tanggal 03 februari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di sekitar lapangan sepak bola Dusun Teloke Tengah, Kecamatan Batulayar,Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, dengan nomor polisi DR 4876 HN; -----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr.MUSTA;AN di pangkalan ojek di Dusun Lekok, desa Gondang, kecamatan gangga, Kabupaten Lombok Utara dan meminta untuk diantar kerumahnya yang beralamat di Dusun Aik genit,Desa Senteluk,Kecamatan Batulayar,Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa setibanya di rumah terdakaw tersebut, terdakwa meminta diantarkan kerumah pacarnya yang beralamat di sekitar dsn. teloke tengah, kecamatan batulayar,Kabupaten Lombok barat; -----
- Bahwa setibanya di depan lapangan sepakbola terdakwa meminta turun dan masuk ke dalam sebuah gang dan saat itu sdr.MUATA,AN pun ikut turun untuk kencing (uang air kecil) dan sepeda motor tetap berada di pinggir jalan,dengan konci kontak masih tergantung diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika sdr.MUSTA'AN sedang kencing (uang air kecil) terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seijin sdr.MUSTA'AN,terdakwa membawa sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik sdr.MUSTA,AN terdakwa sempat pergi kerumah teman terdakwa yang bernama Suparta als Etek untuk minta uang untuk beli bensin dengan menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut ; -----
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu No.rangka; MH350C004, Nomor mesin ;50C601295, dengan nomor polisi DR 4876 HN adalah milik sdr.MUSTA'AN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna ungu dengan plat nomor polisi DR.4876 HN, Nomor rangka ; Mh350C004, Nomor mesin :50C601295 yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di lapangan sepak bola di dusun Teloke tengah, desa Batulayar, kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, terdakwa Misbah telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu dengan plat nomor polisi DR.4876 HN, Nomor rangka ; Mh350C004, Nomor mesin :50C601295 ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin sdr.MUSTA'AN ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa dengan maksud akan dijual ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MISBAH** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa **MIUSBAH** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, dengan nomor polisi DR.4876 HN, Nomor Mesin; 50C601295, Nomor rangka; MH350C004, dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang merupakan milik sdr.MUSTA'AN, ketika terdakwa bertemu dengan sdr.MUSTA'AN di pangkalan ojek yang beralamat di dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, terdakwa minta diantarkan kerumahnya yang beralamat di Dusun Aik genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten lombok barat, setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa minta untuk diantarkan kerumah pacarnya yang beralamat di Dusun teloke tengak, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, setibanya di depan lapangan sepakbola terdakwa minta turun dan masuk ke dalam gang, dan sdr.MUSTA'AN pun ikut turun untuk kencing (buang air kecil) dengan tetap memarkir sepeda motornya di depan lapangan bola dimana keadaan konci kontak masih tergantung di atas sepeda motor, namun tiba-tiba terdakwa mendekati dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin sdr.MUSTA'AN, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa terdakwa MIUSBAH telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, dengan nomor polisi DR.4876 HN, Nomor Mesin; 50C601295, Nomor rangka; MH350C004, dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang merupakan milik sdr.MUSTA'AN, ketika terdakwa bertemu dengan sdr.MUSTA'AN di pangkalan ojek yang beralamat di dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok utara, terdakwa minta diantarkan kerumahnya yang beralamat di Dusun Aik genit, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten lombok barat, setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa minta untuk diantarkan kerumah pacarnya yang beralamat di Dusun teloke tengah, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, setibanya di depan lapangan sepak bola terdakwa minta turun dan masuk ke dalam gang dan sdr.MUSTA'AN pun ikut turun untuk kencing (buang air kecil) dengan tetap memarkir sepeda motornya di depan lapangan bola dimana keadaan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor, namun tiba-tiba terdakwa mendekati dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin sdr.MUSTA'AN, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik dari kakak ipar saksi MUSTA'AN yang bernama ABDUL HAFIZ PADLI, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa MISBAH telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, dengan nomor polisi DR.4876 HN, Nomor Mesin; 50C601295, Nomor rangka; MH350C004, dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang merupakan milik sdr.MUSTA'AN, ketika terdakwa bertemu dengan sdr.MUSTA'AN di pangkalan ojek yang beralamat di dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok utara, terdakwa minta diantarkan kerumahnya yang beralamat di Dusun Aik genit, Desa Senteluk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa minta untuk diantarkan ke rumah pacarnya yang beralamat di Dusun teloke tengak, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok barat, setibanya di depan lapangan sepakbola terdakwa minta turun dan masuk ke dalam gang, dan sdr.MUSTA'AN pun ikut turun untuk kencing (buang air kecil) dengan tetap memarkir sepeda motornya di depan lapangan bola dimana keadaan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor, namun tiba-tiba terdakwa mendekati dan membawa sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki/dijual tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu sdr.MUSTA'AN, dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Hal Yang Memberatkan : -----

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Musta'an mengalami kerugian ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum (tindak pidana penggelapan) ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna ungu, No. rangka; MH350C004, No. Mesin ; 50C601295, dengan nomor polisi DR 4876 HN Atas nama ABDUL HAFIZ PADLI, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, No. rangka; MH350C004, No. Mesin ; 50C601295, dengan nomor polisi DR 4876 HN Atas nama ABDUL HAFIZ PADLI, karena selama di persidangan terbukti milik saksi ABDUL HAFIZ PADLI maka harus dikembalikan kepadanya ; -----

Mengingat akan pasal 362KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa "MISBAH" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna ungu Nomor Rangka: MH350C004, Nomor Mesin: 50C601295, dengan Nomor Polisi: DR 4876 HN Atas Nama ABDUL HAFIS PADLI ; -----
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu, Nomor rangka: MH350C004, Nomor Mesin: 50C601295, dengan Nomor Polisi: DR 4876 HN Atas Nama ABDUL HAFIS PADLI ; -----Dikembalikan kepada ABDUL HAFIS PADLI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **RABU** tanggal **07 MEI 2014** oleh kami : **MADE PASEK, S H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. NURUL HIDAYAH, S H, M.H.** dan **ABU ACHMAD SIDQI A, S H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA, S H.** Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I.A.M YUNI ROSTIAWATY, SH.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HIDAYAH, S H, M. H

ttd

I MADE PASEK, S H, M. H

ttd

ABU ACHMAD SIDQI A, S H

Panitera Pengganti,

ttd

YOMI NORA MAYA ARIDA, S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)